



KEPALA DESA BINA BHAKTI
KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN DESA BINA BHAKTI
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINA BHAKTI

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pajak Daerah Tahun anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan biaya Operasional dilingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Dan

KEPALA DESA BINA BHAKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BINA BHAKTI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.449.695.129,00
2. Belanja Desa	Rp	1.702.035.180,00
Surplus/Defisit	Rp	(,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	202.340.051,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BINA BHAKTI.

Ditetapkan di : Bina Bhakti

Pada tanggal : 29 September 2022



Diundangkan di : Bina Bhakti

Pada tanggal : 30 September 2022

Sekretaris Desa


SLAMET WAHYUDI

LEMBARAN DESA BINA BHAKTI NOMOR 07 TAHUN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BINA BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 17
Tahun : 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.882.161.803,00	1.428.121.129,00	(156.850.6574,00)	
4.2.1.	Dana Desa	\$20.350.000,00	707.423.000,00	(212127.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	67.064.145,00	36.859.564,00	(30104.561.00)	
4.2.3.	Mutasi Dana Desa	594.637.658,00	600.838.565,00	66150.907.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	69.874.000,00	68274.000,00	
4.3.5.	Kecelakaan Keselamatan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	69.274.000,00	69274.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank	300.000,00	300.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.567.461.803,00	1.499.696.129,00	(87706.674,00)	
2.	BELANJA				
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	563.856.822,00	594.804.633,00	21.948.811,00	
1.1	Penyediaan Belanja Siskop, Turjunan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kepala	517.346.622,00	591.704.633,00	41.358.911,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Turjunan Kepala Desa	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Turjunan Perangkat Desa	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.258.258,00	14.258.258,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	14.258.258,00	14.258.258,00	0,00	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BIKTA/BAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Perencanaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD, P	91.287.366,00	90.871.277,00	(76.066,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.287.366,00	80.971.277,00	2393.911,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.1.06		Perencanaan Tunjangan BPD	78.000.000,00	87.000.000,00	9000.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	78.000.000,00	87.000.000,00	9000.000,00	
1.1.06		Perencanaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekanik Murni, Pengangkutan Perak	20.000.000,00	14.875.000,00	(5.25.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	3.875.000,00	(7.25.000,00)	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	11.000.000,00	2000.000,00	
1.1.07		Perencanaan Inasmi/Operasional RT/RW	61.200.000,00	102.000.000,00	40800.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	102.000.000,00	40800.000,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keasipaan	31.500.000,00	17.500.000,00	(14.000.000,00)	
1.3.02		Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan Profit Desa (Dukuh)	9.300.000,00	1.000.000,00	(8.000.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	1.000.000,00	(8.000.000,00)	
1.3.03		Perencanaan Administrasi dan Keasipaan Pemerintahan Desa	22.200.000,00	16.500.000,00	(5.700.000,00)	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	16.500.000,00	(5.700.000,00)	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	
1.4.01		Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan Perencanaan Desa/Perencanaan APBDes (Ra	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	
1.4.05		Perencanaan Administrasi/Inventarisasi/Perencanaan Aset Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.5		Sub Bidang Perumahan	7.810.000,00	2.400.000,00	(5.410.000,00)	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.810.000,00	2.400.000,00	(5.410.000,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.810.000,00	2.400.000,00	(5.410.000,00)	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	931.842.566,00	891.105.120,00	(340737.440,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	157.200.000,00	143.440.000,00	(13.760.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MEMULAI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.01		<i>Pergerakan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Alhadrash Nonformal MUK Desa (h</i>	136.200.000,00	127.200.000,00	(9.000.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.200.000,00	127.200.000,00	(9.000.000,00)	
2.1.03		<i>Pergerakan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	0,00	10.240.000,00	10240.000,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.240.000,00	10240.000,00	
2.1.06		<i>Pergerakan Perpustakaan MUK Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.2		<i>Sub Bidang Kesehatan</i>	152.892.000,00	101.100.000,00	(51.792.000,00)	
2.2.01		<i>Pergerakan Pos Kesehatan Desa/Polides MUK Desa (obat, Insentif, KI</i>	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
2.2.02		<i>Pergerakan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bunda, Lamsia, Insentif)</i>	58.800.000,00	57.200.000,00	1.600.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	57.200.000,00	1.600.000,00	
2.2.04		<i>Pergerakan Desa Slaya Kesehatan</i>	53.082.000,00	39.900.000,00	(13.182.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.082.000,00	39.900.000,00	(13.182.000,00)	
2.2.07		<i>Perbaikan dan Penguasaan Upaya Kesehatan Tradisional</i>	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
2.2.09		<i>Perbaikan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana/Pusat</i>	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	
2.2.09	5.3.	Belanja Model	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	
2.3		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	313.382.558,00	101.305.558,00	(211.887.000,00)	
2.3.13		<i>Perbaikan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan MUK Desa (D</i>	64.787.000,00	0,00	(64.787.000,00)	
2.3.13	5.3.	Belanja Model	64.787.000,00	0,00	(64.787.000,00)	
2.3.14		<i>Perbaikan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Georog, selo</i>	147.100.000,00	0,00	(147.100.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Model	147.100.000,00	0,00	(147.100.000,00)	
2.3.20		<i>Perbaikan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipah</i>	101.305.558,00	101.305.558,00	0,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Model	101.305.558,00	101.305.558,00	0,00	
2.4		<i>Sub Bidang Kawasan Permukiman</i>	23.848.000,00	6.000.000,00	(17.848.000,00)	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.05		<i>Perteliharaan Saranif Perbukitan (Gorong-gorong, Seikan, Pasir dikur Pr</i>	28.648.000,00	6.000.000,00	(22.648.000,00)	
2.4.05	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	28.648.000,00	6.000.000,00	(22.648.000,00)	
2.6		<i>Sub Bidang Pethubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	230.000.000,00	169.895.540,00	(60.014.440,00)	
2.6.01		<i>Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa</i>	216.000.000,00	169.985.500,00	(46.014.440,00)	
2.6.01	5.3	<i>Belanja Modal</i>	210.000.000,00	169.995.550,00	(40.014.440,00)	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Di)</i>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
2.6.02	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
2.8		<i>Sub Bidang Pariwisata</i>	46.000.000,00	89.274.000,00	21.274.000,00	
2.8.02		<i>Pertanggungjawaban/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata All</i>	46.000.000,00	69.274.000,00	29.274.000,00	
2.8.02	5.3	<i>Belanja Modal</i>	40.000.000,00	69.274.000,00	29.274.000,00	
3.		BIDANG PEMBIYAN KEMASYARAKATAN	97.246.989,00	16.747.087,00	(20.899.782,00)	
3.1		<i>Sub Bidang Kelteranran, Keterliban Linnu dan Perlindungan Masyarakat</i>	57.200.080,00	49.370.000,00	(7.830.080,00)	
3.1.01		<i>Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)</i>	17.000.000,00	5.000.000,00	(12.000.000,00)	
3.1.01	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	17.000.000,00	5.000.000,00	(12.000.000,00)	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keumarnan/Keterliban oleh Pem</i>	34.200.000,00	42.000.000,00	7.800.000,00	
3.1.02	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	34.200.000,00	42.000.000,00	7.800.000,00	
3.1.07		<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bkt. Hukum & Pabndungan</i>	6.000.000,00	2.370.000,00	(3.630.000,00)	
3.1.07	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	2.370.000,00	(3.630.000,00)	
3.2		<i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagarnan</i>	25.046.889,00	17.361.898,00	(7.685.201,00)	
3.2.01		<i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i>	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
3.2.01	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (KUT)</i>	23.046.889,00	17.361.898,00	(5.685.201,00)	
3.2.03	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	23.046.889,00	17.361.898,00	(5.685.201,00)	
3.3		<i>Sub Bidang Kepernudaan dan Olahraga</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.06		<i>Pertumbuhan Karangtaruna/Klub Kepernudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.06	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	(MENJADI)		
1	2	3	4	5	6
3.4	Sub Bidang Ketenagasan Masyarakat	14.000.000,00	5.015.419,00	(8.984.581,00)	
3.4.03	<i>Pembinaan PKK</i>	14.000.000,00	5.015.419,00	(8.984.581,00)	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	5.015.419,00	(8.984.581,00)	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	62.000.000,00	161.484.600,00	98.484.600,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	20.000.000,00	141.484.600,00	121.484.600,00	
4.2.03	<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (keseluruhan)</i>	20.000.000,00	141.484.600,00	121.484.600,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	141.484.600,00	121.484.600,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.3.01	<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.02	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.03	<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	0,00	4,00	4,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.4.01	<i>Pekaitrahan dan Penyediaan Pemberdayaan Perempuan</i>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	
4.7.02	<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	
4.7.02	Belanja Modal	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	100.500.000,00	284.400.000,00	183.900.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	3.693.840,00	(21.306.160,00)	
5.1.00	<i>Peningkatan Bencara</i>	25.000.000,00	3.693.840,00	(21.306.160,00)	
5.1.00	Belanja Tidak Terdaftar	25.000.000,00	3.693.840,00	(21.306.160,00)	
5.3	Sub Bidang Keadan Mendesak	75.300.000,00	284.400.000,00	209.100.000,00	
5.3.00	<i>Peningkatan Keadan Mendesak</i>	75.300.000,00	284.400.000,00	209.100.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEKADI		
1	2	4	5	6	7
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	208.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.755.345.051,00	(63.309.871,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(167.943.248,00)	(34.398.803,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	167.943.248,00	207.340.051,00	39.396.803,00	
6.1.1.	Sis.PA Tahun Sebelumnya	167.943.248,00	207.340.051,00	39.396.803,00	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	167.943.248,00	202.340.051,00	44.396.803,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 KEPALA DESA
 BINA BHAKTI
 ALIMUDIN
 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, 30 September 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Diponegoro No. 01 Kode Pos 74669
Email: binabhaktisematujaya@gmail.com

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR : 140 / 07 / BB / IX / PEM. 2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA BINA BHAKTI
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
TERHADAP PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : AHMAD YANI
Jabatan : Kepala Desa Bina Bhakti
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : EKO BUDIMAN
Jabatan : Ketua BPD Desa Bina Bhakti
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lamandau melalui Camat Sematu Jaya untuk diverifikasi sesuai Peraturan Perundang – undangan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Bina Bhakti


EKO BUDIMAN

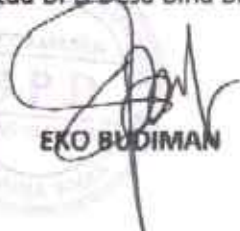
PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Bina Bhakti


AHMAD YANI

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.499.695.129,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 584.604.533,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 591.105.120,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 76.747.087,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 161.484.600,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 284.400.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.702.035.180,-
Surplus / Defisit	Rp. -,
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 202.340.051,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,-

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Bina Bhakti



EKO BUDIMAN



KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA BINA BHAKTI
AHMAD YANI

DAFTAR HADIR

Perihal : Musyawarah Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang
Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2022

Waktu : 09.30 Wib

Tempat : Kantor Desa Bina Bhakti

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
				1.
1.	AHMAD YANI	Ka Des.	RT 03	2.
2.	Slamet Wahyudi	Sebidat	Rt. 02	3.
3.	SHI KOMAH	Kaur Keu	RT 01	4.
4.	EXO BUDIMANT	Ketua BPD	RS 01	5.
5.	Dartun	Wakil Ketua BPD	Rt. 13	6.
6.	SR1 RAHAYU	Sekretaris BPD	RT 05	7.
7.	Transmianto	anggota BPD	RT. 01	8.
8.	AHMAD EMMANUEL	anggota BPD	RT. 08	9.
9.				10.
10.				





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BPD DESA BINA BHAKTI

Jl. P. Diponegoro No.01 Kode POS74669

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Nomor : 08 /KEP.BPD/BB/IX/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA BINA BHAKTI KECAMATAN SEMATU JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau;
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Peraturan Desa Bina Bhakti tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Menyetujui Semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti yang telah di tuangkan kedalam Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bina Bhakti
pada tanggal 27 September 2022
Ketua BPD Desa Bina Bhakti


EKO BUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Gunung Bromo

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN
ANGGARAN 2022.**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor BPD Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Bina Bhakti, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permasyarakatan Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2022 dengan rincian :

a. Pendapatan Desa	Rp. <u>1.499.695.129,-</u>
b. Belanja Desa	Rp. <u>1.702.035.180,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 202.340.051,-
2. Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2022 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BINA BHAKTI**

Ketua,


EKO BUDIMAN

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Bina Bhakti
Kecamatan : Sematu Jaya
Kabupaten : Lamandau
Tanggal : 22 Agustus 2022
Acara Sidang : Persetujuan Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022.

NO.	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N	
1.	EKO BUDIMAN	Ketua	1. 	
2.	DARTUM	Wakil Ketua		2. 
3.	SRI RAHAYU	Sekretaris	3. 	
4.	ADIAS ERMAN.T	Anggota		4. 
5.	TRANSMIANTO	Anggota	5. 	

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : -
4. Kuorum : Memenuhi /
Tidak
memenuhi

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA BINA BHAKTI

Ketua,


EKO BUDIMAN